

Judul : KPK jalankan KUHP baru, tersangka tak lagi ditampilkan, apakah pengaruh pada efek jera?
Tanggal : Selasa, 13 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

KPK Jalankan KUHP Baru Tersangka Tak Lagi Ditampilkan, Apakah Pengaruh Pada Efek Jera?

Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lagi menampilkan tersangka yang ditetapkan dalam konferensi pers.
Hal itu terlihat saat KPK melakukan konferensi pers perihal Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan tindak pidana korupsi terkait pemeriksaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026, Minggu (11/1/2026).
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, hal tersebut imbas dari berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang

diklaim menjamin Hak Asasi Manusia (HAM).
"Mungkin rekan-rekan bertanya agak beda hari ini. Konferensi pers hari ini agak beda. 'Kenapa kok enggak ditampilkan para tersangkanya?' Nah, itu salah satunya kami juga sudah mengadopsi KUHP yang baru," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu pagi.
Asep menjelaskan KUHP yang baru berfokus pada aspek perlindungan HAM, termasuk untuk tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.
"Ada asas praduga tak bersalah yang melindungi dari para pihak.

Jadi, tentunya juga itu kami sudah ikuti gitu, seperti itu," jelasnya.
Apa yang dilakukan KPK tersebut merupakan implementasi dari Pasal 91 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHP baru) yang mengatur "Dalam melakukan penetapan tersangka, Penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah."
Mengenal asas praduga tak bersalah seyogianya juga diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP lama). Pasal 66 KUHP lama menyebutkan tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.
Anggota Komisi III DPR

Rudianto Lallo mengatakan, tidak menampilkan tersangka pada pengungkapan sebuah kasus adalah bagian dari menghargai hak asasi seorang tersangka. Menurut dia, tersangka masih butuh pengujian di pengadilan.
"Hak-hak sebagai tersangka harus tetap dilindungi oleh negara sampai ada keputusan yang berkuat hukum tetap," tegas Rudianto Lallo kepada *Rakyat Merdeka* saat berbincang melalui sambungan telepon, Senin (12/1/2025).
Sementara itu, Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo menilai, tidak lagi ditampilkan tersangka akan mengurangi efek jera bagi pelaku

kejahatan khususnya koruptor. Ditambah kurangnya transparansi keterlibatan siapa saja yang diamankan oleh penegak hukum.
"Selain itu, KPK dan penegak hukum lainnya harus ada cara lain untuk menyampaikan kepada publik mengenai siapa saja tersangkanya," ujar Yudi kepada *Rakyat Merdeka* melalui aplikasi *WhatsApp*, Senin (12/1/2026).
Untuk mengetahui pandangan dari Rudianto Lallo dan Yudi Purnomo mengenai tidak lagi ditampilkan tersangka dalam konferensi pers pengungkapan suatu kasus oleh penegak hukum, berikut wawancaranya.

RUDIANTO LALLO, Anggota Komisi III DPR
Banyak TSK Ditampilkan, Tapi Korupsi Tetap Jalan

YUDI PURNOMO, Mantan Penyidik KPK
Sangat Memanjakan Para Pelaku Korupsi



Apakah pandangan Anda dengan penerapan tidak ditampilkan lagi tersangka dalam pengungkapan awal sebuah kasus oleh aparat penegak hukum seperti yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?
Pertama, itu soal penafsiran pasal ya. Kalau KPK, Kejaksaan dan Kepolisian menganggap penetapan tersangka dengan tidak menampilkan adalah tindakan praduga tak bersalah, itu silakan saja. Karena sifatnya kan hanya pengumuman. Menampilkan atau tidak, itu kewenangan dari penegak hukum yang saat pengumuman tersangka disertai dengan barang buktinya. Namun yang paling penting adalah norma dalam undang-undang itu adalah dibuat dalam pengungkapan hukum agar tidak lagi ada dramatisasi.
Maksudnya seperti apa?
Coba bayangkan, orang sudah di-

tampilkan dengan borgol dan rompi. Namun ternyata dalam proses pemeriksaan di pengadilan justru bebas. Nah ini kan bagian dari menjerung hak asasi manusia. Bagaimana orang yang masih tersangka dilahirkan. Maknanya ada asas hukum praduga tak bersalah. Penyidik harus berhati-hati. Karena seseorang ini belum terbukti melakukan tindak pidana seperti yang ditunjukkan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Karena status tersangka masih perlu pengujian yang bersangkutan terbukti atau tidak di dalam pemeriksaan persidangan.
Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo khawatir dengan tidak ditampilkan tersangka saat kompers, berdampak pada hilangnya efek jera bagi para koruptor maupun pelaku kejahatan lainnya?
Saya tidak melihat proses persampitan

seorang tersangka ada efek jera. Berapa banyak orang yang sudah ditampilkan oleh aparat penegak hukum dalam pengungkapan tersangka? Apakah korupsi hari ini tuntas dan selesai? Kani tidak juga. Orang sudah ditampilkan, diborgol dan dirampoi. Namun kan hampir setiap hari ini kami melihat adanya penetapan tersangka kasus korupsi.
Artinya, menampilkan tersangka tidak memberikan efek jera ya?
Kalau ada mau efek jera, bukan saat menampilkan tetapi pada akhir cerita dari kasus itu.
Maksudnya?
Ya ini pada akhir persidangan. Berapa putusan yang diberikan kepada para terdakwa korupsi, berapa orang pengganti yang dibebankan, berapa penuntutan. Itu sebenarnya kalau mau ada efek jera. ■ NNM

“ Kalau ada mau efek jera, bukan saat menampilkan tetapi pada akhir cerita dari kasus itu.

“ Saya menyayangkan bahwa interpretasi dari KUHP istilahnnya memanjakan para tersangka pelaku korupsi yang ditahan dan tidak ditampilkan.



Apakah tanggapan Anda dengan tidak ditampilkan tersangka pada pengungkapan kasus?
Dengan tidak ditampilkan tersangka pelaku tindak pidana korupsi karena aturan KUHP tentu ini akan semakin membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan sanksi sosial semakin tidak efektif. Itulah sebabnya, perlu dipikirkan cara lain menyampaikan kepada publik mengenai siapa saja pelaku yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau pelaku yang ditunjukkan menjadi tersangka. Apalagi pelakunya yang tidak dikenal publik. Ini adalah bentuk transparansi juga.
Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo menjelaskan, tidak ditampilkan tersangka merupakan menjaga hak asasi manusia bagi tersangka karena belum berkeua-

tan hukum tetap. Apakah tanggapan Anda?
Saya sepakat bahwa hak asasi manusia harus dijunjung tinggi, namun asas praduga tak bersalah itu lebih kepada pembelaan hukum. Elobwa seseorang baru dinyatakan bersalah dalam proses peradilan ketika sudah berkuat hukum tetap. Ketika KPK bahwa interpretasi dari KUHP baru adalah tidak menampilkan tindak pidana korupsi yang terkena OTT, tentu kami harus menghormatinya.
Adakah masukan kepada KPK dan aparat penegak hukum lainnya?
KPK harus memutar otak dan siasat bagaimana kedepannya bisa membuat para koruptor jera. Karena kan diketahui, saat ini belum ada Undang-Undang Perampasan Asset. Koruptor juga masih bisa dapat bebas bersyarat, dapat remisi. Apalagi vonis

koruptor termasuk ringan.
Dengan sikap KPK ini, Anda sependapat?
Saya menyayangkan bahwa interpretasi dari KUHP istilahnnya memanjakan para tersangka pelaku korupsi yang ditahan dan tidak ditampilkan.
Kenapa Anda sebut ini memanjakan pelaku koruptor?
Karena kan selama ini KPK menampilkan para pelaku yang ditahan dalam kompers. Mereka tidak memakai masker dan ditampilkan kepada publik. Sebenarnya itu adalah bentuk transparansi dan kita tidak menganggap mereka bersalah. Masyarakat sudah paham bahwa tersangka itu bukan berarti sudah bersalah dan sudah ditahan. Karena masih ada kelanjutan hukum sampai inkrah. ■ NNM

FOTO: ISTOCK/PRINCO

FOTO: ISTOCK/PRINCO